

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR  
PERFILMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPA IZIN  
HAK SIAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Hikmatul Husna  
NIM . 401.14.11.046  
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR  
PERFILMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPAIZIN  
HAK SIAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Hikmatul Husna  
NIM. 401.14.11.046  
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmatul Husna

NIM : 401.14.11.046

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman dalam Tayangan Televisi Tanpa Izin Hak Siar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
24DE7AFF/4701597A  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Hikmatul Husna

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR  
PERFILMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPA IZIN  
HAK SIAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**Skripsi**

Oleh:  
Hikmatul Husna  
NIM. 401.14.11.046  
Konsentrasi : Keperdataan


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Dr. Abdul Rasyid Saliman S.H., M.M.)  
NP. 606317034

**Mengetahui,**

**a.n Ketua Jurusan**

**Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)  
NP. 608410029

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR  
PERFILMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPA IZIN  
HAK SIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Hikmatul Husna  
NIM: 401.14.11.046  
Program Kekhususan: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 04 Juli 2018  
dan dinyatakan LULUS

**Majelis Penguji**

- 1) Ketua : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H  
Nip. 198307172012121004
- 2) Sekretaris : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H  
Nip. 198012172014042001
- 3) Anggota : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H  
NP. 608410029
- 4) Anggota : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M  
NP. 606317034

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**

Svamsul Hadi, S.H., M.H  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

" Jadilah dirimu sendiri, jangan pernah untuk menjadi orang lain agar disukai oleh banyak orang. Menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Dan Hidup ini adalah pilihan, maka dari itu jalanihidupmu dan sayangi hidupmu, bersyukurlah sebanyak-banyaknya maka kita akan selalu diselimuti kebahagiaan"

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

- Untuk kedua orang tua ku, Ayahandaku tercinta Suparno dan Ibundaku tersayang Misnah, S.pd.Aud, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tulus sekaligus penyemangat hidupku, terimakasih telah menjadi ayah sekaligus ibu yang luar biasa untukku
- Untuk kakak ku tersayang Eko Saputra, S.H. walau cuek tapi peduli dengan adiknya, terimakasih selalu memberikan support dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk keluarga besarku terimakasih telah memberikan support yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini
- Untuk sahabat-sahabatku tersayang dan tercinta Kopek Family (Inda Ervina, Imaniar, Chindra Pratama, Chynthya Aprillia Dewi, Mega Rahmawati, Meliyani, Marcellino Giovanni, dan Tri Zulfandi) terimakasih selalu ada disaat suka maupun duka, selalu memberikan semangat dan sudah seperti bagian keluarga tersendiri.
- Untuk sahabatku di tanah perantauan, walau jauh tetapi kita saling berbagi dan saling support Gemay Squad (Maharani Eka Pratiwi, Diniatul Islamiah, Meditha Arum Sari, Husnun Nadilah, Tata Shaff Asriah) terimakasih sudah menjalin persahabatan dari SMP hingga sekarang.
- Untuk sahabat-sahabatku Rani Jovanka dan Roza Rizky Valentin yang selalu membuatku kehabisan kata-kata, tingkah konyolnya dan tingkah gilanya, terimakasih sudah menjalin persahabatan yang luar biasa ini walau jarak selalu memisahkan.
- Untuk sahabat seperjuanganku atau kakak keduaku yang dari awal registrasi ulang sampai sekarang selalu barengan Sri Wahyuni, terimakasih untuk selalu menjadi orang yang terpenting dalam hidup saya sampai sekarang.
- Untuk teamwork Naufal Muhammad, Syarif Machmudin, Ari Pratama, dan Sri Devi. Terimakasih untuk kebersamaan selama menjadi teamwork.

## **ABSTRAK**

**Hikmatul Husna  
NIM. 401 14 11 046**

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman dalam  
Tayangan Televisi Tanpa Izin Hak Siar di Tinjau dari  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  
Hak Cipta**

Skripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Perlindungan, Pemilik Hak Siar, Perfilman, Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi hak atau wewenang kepada pemilik hak siar. Tujuan penelitian ini masyarakat lebih mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar, dan agar masyarakat juga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya siaran perfilman tanpa izin pemilik hak siar. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan-bahan penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis ataupun data yang didapatkan seperti yang telah di atur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Originalitas dalam penelitian ini bahwa film sebagai salah satu karya cipta jika tidak dilindungi, maka akan semakin banyak yang membuat siaran perfilman milik orang lain dan semakin banyak juga yang tidak memiliki kreativitas untuk membuat film yang baru tanpa hasil dari ide orang lain yang akan menimbulkan kerugian kepada pencipta, sebab menyiarkan film tanpa izin pemilik hak atau pencipta, dan tidak memiliki lisensi dalam penayangan film disiarkan merupakan pelanggaran hak pencipta. Berdasarkan dari hasil penelitian di dapatkan kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Hak Cipta tersebut sebenarnya sudah ada aturan mengenai sanksi administratif, apabila pemilik hak siar dirugikan dan pihak yang menyiarkan tanpa lisensi atau tanpa izin tersebut harus membayar ganti kerugian. Perlindungan ini langsung diproses dalam peradilan, dan diadakan ke pengadilan Niaga didaerah tempat prosesnya untuk hukum. Faktor-faktor yang terjadi juga dari hasil penelitian dapat dilihat perekonomian yang saat ini semakin menurun, hingga mengakibatkan seseorang tersebut menyiarkan film yang sangat bagus dan sangat menarik untuk mendapatkan keuntungan. Ada juga faktor malas, tidak percaya diri, dan kurangnya kreativitas untuk mengajukam ide-ide yang menarik tanpa harus sama idenya dengan orang lain.

## **ABSTRACT**

**Hikmatul Husna**  
**NIM. 401 14 11 046**

### ***Legal Protection Against Owner of Broadcast Rights of Film in Television Without Permission Broadcasting Rights Based on Copyright Act 2014***

*Research Paper, Faculty of Law, 2018*

*Keywords: Protection, Owners of Broadcasting Rights, Film, Copyright*

*Legal protection for broadcasting rights owners is a protection that aims to protect the rights or powers to the rights owner of the broadcasting rights. The purpose of this research is to enable the public to understand about the legal protection of broadcasting rights owners, and that the public also knows the factors that may affect the occurrence of cinema broadcasting without the permission of the owner of broadcasting rights. The Method in this writing is using the normative method with a research approach consisting of books, journal, thesis or data obtained. Broadcasting film without license based . Originality in the research that the film as on copyright of the work if not protected, it will be more and more that does not have the creativity to make a new movie without the results of the ideas of others that will cause harm to the creator, for broadcasting the movie without the permission of the right owner or creators, and not licensed in broadcasted movie views is a vilation of the creator. The result of this research show that it is concluded that according to the copyright law there are already rules on administrative sanctions, if the owner of broadcasting rights is harmed and the broadcasters without license or without permission have to pay compensation. This protection is directly processed in the judiciary, and complained to the Commercial Court in the area where the procces is legal.. The factors that occur also from the results of research can be seen that the ecomoy is currently declining, resulting in a person is broadcast a very good film and very interesting to get a profit. There is also a factor of laziness, lack of confidence, and lack of creativity to propose interesting ideas without having to be the same idea with others.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman Dalam Tayangan Televisi Tanpa Izin Hak Siar Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:


1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada

2. penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing utama yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M selaku dosen pembimbing pendamping yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
6. Bagian BAK Fakultas Hukum yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan.
7. Bagian Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan seluruh besar yang selalu menjadi penyemangat dan penghilang rasa putus asa didalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, 04 Juli 2018



Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	10
E. Metode Penulisan.....	16
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, HAK SIAR DAN PERFILMAN</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	21
B. Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta .....	23
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	25
3. Sifat Hak Cipta.....	29
4. Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Cipta .....	32

5. Jenis-Jenis Ciptaan dan Waktu Perlindungannya .....	33
6. Hak-Hak yang di Miliki Pencipta dan Pemegang	
Hak Cipta .....	35
C. Hak Siar .....	37
D. Perfilman.....	43

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR PERFILMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPA IZIN HAK SIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman dalam Tayangan Televisi Tanpa Izin Hak Siar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	45
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Siaran Perfilman Tanpa Izin Pemilik Hak Siar.....	63

**BAB IV PENUTUP**

A. Keimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**